



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *Cerai Talak* antara :

Pembanding, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat di Jalan Xxxx Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/PEMBANDING ;
m e l a w a n

Terbanding, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SLTP, alamat Jalan Xxxx Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon, Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Pembanding, di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİDAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, yang menyatakan bahwa pihak Termohon/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 ;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. bahwa Termohon/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Pemohon/Terbanding Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. bahwa

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding telah diserahkan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 ;

Membaca Surat Keterangan Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. tanggal 04 Agustus 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 ;

Membaca Surat Keterangan Pembanding telah memeriksa berkas Perkara (INZAGE) Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. pada tanggal 10 Agustus 2016 ;

Membaca Surat Keterangan Terbanding tidak memeriksa berkas Perkara (INZAGE) Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. pada tanggal 24 Agustus 2016 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA Smd. pada tanggal 20 September 2016, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1294/HK.05/IX/2016 tanggal 20 September 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Termohon. Oleh karena itu berdasarkan pasal 199 ayat (1) R.Bg dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Juni 2016 dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 14 juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriah Termohon/Pembanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R. Bg. oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan Peradilan Ulangan, maka dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, terlebih dahulu akan mengadili pokok dari permohonan Pemohon/Terbanding yaitu Cerai Talak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding adalah sejak tahun 2015 Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon/Pembanding tidak bisa menghargai Pemohon/Terbanding sebagai suami, sering melawan perintah Pemohon/Terbanding. Termohon/Pembanding tidak menghormati Pemohon/Terbanding. Puncak permasalahan terjadi kira-kira bulan Desember 2015, Termohon/Pembanding memukul orang tua Pemohon/Terbanding, setelah kejadian tersebut, Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan Termohon/Pembanding dan tinggal di rumah kontrakan di Xxxx, hingga terjadi perpisahan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding selama kurang lebih 2 bulan. Atas kejadian tersebut, Pemohon/ Terbanding menyimpulkan bahwa Termohon/Pembanding bukan perempuan yang baik untuk itu Pemohon/Terbanding mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing didepan persidangan. Berdasarkan keterangan saksi Xxxx dan Xxxx, terbukti bahwa semula rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding memiliki sifat temperamental, egois, kasar serta tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015, telah terjadi pertengkaran fisik antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon telah memukul dan mencakar Pemohon dan saudara Pemohon serta ibu Pemohon. Penyebabnya adalah saat itu ada acara tasyakuran dirumah orang tua Pemohon. Termohon mengira bahwa acara itu adalah acara pernikahan Pemohon dengan istri barunya padahal acara itu adalah acara tasyakuran kenaikan jabatan adik kandung Pemohon. Sejak 4 bulan yang lalu Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal, Pemohon/Terbanding tinggal bersama istri yang baru sedangkan Termohon/Pembanding tinggal bersama keluarganya ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di muka persidangan dibawah sumpahnya masing-masing yaitu Xxxx dan Xxxx. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti adanya fakta yang pada pokoknya antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan perteng karan yang serius sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/ Terbanding .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik saksi Termohon/

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, maupun saksi-saksi Pemohon/Terbanding, yang dihubungkan dengan perceraian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan keluarga atau teman dekat yang mengetahui senyatanya keadaan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding benar-benar telah retak dan sulit untuk rukun lagi, sehingga alasan sebagaimana yang diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- A. Nafkah untuk anak dengan nilai Rp 5 juta perbulan dan tunjangan masa depan ketiga orang anak dengan nilai Rp 100 juta ;
- B. Nafkah iddah senilai Rp 4 juta perbulan selama 3 bulan ;
- C. Uang mut'ah senilai Rp 150 juta ;
- D. Harta bersama/gonogini itu semua bukan untuk saya sebagai Termohon atau Pemohon melainkan untuk hak ketiga anak kami. Agar masa depan ketiga anak kami bisa terpenuhi;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 6



Diantaranya sebagai berikut :

- A. 2 unit rumah
- B. 1 kapling tanah dengan ukuran 20 * 15
- C. 2 unit mobil
- D. 2 unit sepeda motor
- E. Perusahaan atas nama CV. Xxxx;

Gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa pada dasarnya hanya pemegang hak hadhanahlah yang berhak untuk menuntut dan menerima nafkah anak. Oleh karena itu apabila Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah anak maka harus diartikan bahwa sekaligus dia juga menuntut hak hadhanah. Disamping itu faktanya ketiga orang anak itu sampai sekarang tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah mengajukan gugatan hak hadhanah. Apalagi dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan tegas menuntut hak asuh anak. Oleh karena itu walaupun Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan rekonvensinya tidak mencantumkan petitum tentang hadhanah, namun dengan mendasarkan pada petitum subsider majelis hakim banding sebelum menetapkan nafkah anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan siapa yang berhak memegang hak hadhanah terhadap anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 dan pasal 156 KHI dalam hal terjadi perceraian maka : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya. b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Xxxx, umur 16 tahun, Xxxx, umur 12 tahun dan Xxxx, umur 5 tahun. Dengan demikian ternyata bahwa 2 orang anak telah mumayyiz, dan seorang anak belum mumayyiz.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berpisah selama 4 (empat) bulan, dan selama itu ketiga orang anak tersebut semuanya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan tidak ada yang menyatakan ingin ikut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu anak pertama dan kedua yang sudah mumayyiz itu dianggap telah memilih untuk tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Sedangkan anak ketiga yang belum mumayyiz sesuai dengan pasal 105 dan pasal 156 KHI juga harus tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim banding menetapkan hak asuh terhadap ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa menetapkan hak asuh atau hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, bukanlah melepaskan atau menyerahkan anak kepada ibu secara mutlak, dan ayahnya bebas dan lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua, akan tetapi ayahnya tetap memperoleh hak untuk menjumpai, memberi cinta dan kasih sayangnya serta perhatian untuk memberikan bimbingan dan didikan apa yang terbaik untuk anak dimasa depannya, karenanya ibu tidak boleh menghalangi ayahnya apabila sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah anak Rp 5 juta perbulan dan tunjangan masa depan ketiga anak sebesar Rp 100 juta. Kemudian dalam memori bandingnya permohonan tersebut diperbaiki dengan petitum agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar membiayai ketiga anaknya setiap bulan sebesar Rp 10 juta sampai dewasa atau sampai dapat hidup mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 ayat (c) dan 156 ayat (d) KHI semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa nafkah itu harus sesuai dengan kemampuan dan kekayaan orang tuanya. Mengingat Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja sebagai kontraktor dan telah berhasil mengumpulkan harta bersama yang cukup maka pengadilan menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp 9 juta perbulan, atau Rp 3 juta untuk masing-masing anak perbulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah sebesar Rp 4 juta perbulan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp 9 juta. Dan dalam memori banding Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga hanya minta nafkah selama iddah sebesar Rp 9 juta. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 9 juta.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang mut'ah sebesar Rp 150 juta, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah meng hukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 5 juta. Dalam memori banding Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap menuntut uang mut'ah sebesar Rp 150 juta.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berjalan cukup lama (17 tahun), telah banyak suka dan duka dilalui bersama, kesusahan dan kesedihan dijalani bersama. terutama dalam mengasuh 3 (tiga) orang anak oleh karenanya patutlah kiranya apabila Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendapatkan uang mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Dan oleh karena perceraian ini atas kehendak

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami maka sesuai dengan pasal 158 ayat (2) KHI wajiblah bagi bekas suami untuk memberikan uang mut'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 KHI besarnya mut'ah itu harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan berdasarkan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding yang berbunyi:

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri (ba'dad dukhul) tanpa rida istrinya hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya.

Dengan demikian oleh karena Majelis Hakim Banding telah menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 3 juta perbulan maka uang mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah 12 X Rp 3 juta = Rp 36 juta.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga telah mengajukan gugatan terhadap harta bersama yang berupa :

- A. 2 unit rumah
- B. 1 kapling tanah dengan ukuran 20 * 15
- C. 2 unit mobil
- D. 2 unit sepeda motor
- E. Perusahaan atas nama CV. Xxxx ;

Gugatan terhadap 2 unit rumah dan 1 (satu) kavling tanah tidak disebutkan dengan jelas dimana lokasi rumah dan tanah tersebut, juga tidak disebutkan berapa luas tanah tempat berdirinya dua rumah tersebut, dan batas-batas tanah tersebut juga tidak disebutkan sama sekali. Sedangkan gugatan terhadap 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor juga tidak disebutkan merk dan warnanya serta nomor STNK nya. Dengan

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian obyek gugatan tersebut tidak jelas sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan terhadap perusahaan atas nama CV. Xxxx seharusnya yang digugat adalah pengurus aktif/Pesero aktif dari CV tersebut. Oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan nama pesero aktif CV tersebut dalam identitas gugatan maka gugatan menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. tanggal 14 Juni 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriah yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 134/Pdt.G/2016/PA Bpp. tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriah yang dimohonkan banding, dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama : Xxxx, umur 16 tahun, Xxxx, umur 12 tahun dan Xxxx, umur 5 tahun berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding,
 - a. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut perbulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun).
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c. Uang mut'ah sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan rekonvensi yang selebihnya tidak dapat di terima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Drs. NASHRULLAH SYARQAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOLIHUN, S.H dan Dra. Hj. MASUNAH, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda nomor 33/Pdt.G/2016/PTA Smd. tanggal 21 September 2016 untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 Hijriah pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. RUSLIANI, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

KETUA MAJELIS

Drs.NASHRULLAH SYARQAWI,S.H.

HAKIM ANGGOTA

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs.H.SOLIHUN,S.H

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dra. Hj. MASUNAH, M.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. H. RUSLIANI

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses	: Rp 139.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

Samarinda, 18 Nopember 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Smd Halaman 14